



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 7.A ☎ (0293) 789182 & 📠 (0293) 788080
KOTA MUNGKID 56511

SURAT PERINTAH TUGAS

No: 094/ 08 /46/2018

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2).

MEMERINTAHKAN :

- KEPADA :
1. Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana Tingkat Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- UNTUK :
1. Melaksanakan piket Siaga Darurat Bencana di kantor BPBD Kabupaten pada bulan Januari 2018 dengan jadwal terlampir.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pemberi Tugas.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno – Hatta No. 7A, Telp. 0293.789182 Fax 0293.788080
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.45/ /KEP/46/2018

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT (TRC) DARURAT BENCANA TINGKAT KECAMATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana yang meliputi pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, meliputi pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara;
- b. bahwa untuk penanganan darurat tersebut diperlukan kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/ sarana ibadah/sarana pendidikan/sarana dan prasarana vital lainnya di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana Tingkat Kecamatan Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana Tingkat Kecamatan Kabupaten Magelang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana Tingkat Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan serta kemampuan pemerintah, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 - b. melaksanakan analisis data berkaitan dengan kerusakan dan kerugian darurat bencana di Kabupaten Magelang;
 - c. melaksanakan pengkajian kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Magelang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Reaksi Cepat Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- KEEMPAT : Keputusan Kalak BPBD ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD,
KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 188.45/ 07 /46/2018
 TENTANG : TIM REAKSI CEPAT (TRC) DARURAT
 BENCANA TINGKAT KECAMATAN
 KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) DARURAT BENCANA TINGKAT KECAMATAN
 KABUPATEN MAGELANG


NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YULI HANDOKO	KODIM 0705 MAGELANG	Anggota
2	SUPRAPTO	KODIM 0705 MAGELANG	Anggota
3	CHOLIQ CHUSNUDLON	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR	Anggota
4	SABIKIS	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR	Anggota
5	SUDADI	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR	Anggota
6	SUSMEDI	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR	Anggota
7	JOKO CAHYONO	DINAS PERHUBUNGAN	Anggota
8	ROHADI PRASOJO	DINAS PERHUBUNGAN	Anggota
9	HARJONO	DINAS SOSIAL, PP, KB DAN PA	Anggota
10	MUH HABIB	DINAS KESEHATAN	Anggota
11	DWI SUSETYO	DINAS KESEHATAN	Anggota
12	DEDI KURNIAWAN	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Anggota
13	ARIF BUDI	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Anggota
14	INDRI KRISTIAWAN	POLRES MAGELANG	Anggota
15	WANDI NUGROHO	KECAMATAN PAKIS	Anggota
17	SUTIKNO	KECAMATAN PAKIS	Anggota
18	KELIK SUPRIYADI	KECAMATAN WINDUSARI	Anggota
19	SLAMET ISNAD	KECAMATAN WINDUSARI	Anggota
20	CHOLID MAWARDI	KECAMATAN TEGALREJO	Anggota
21	ARIF KISNO WIDIYANTO	KECAMATAN TEGALREJO	Anggota
22	SLAMET RIYANTO	KECAMATAN TEGALREJO	Anggota
23	ABAS MZ	KECAMATAN MUNTILAN	Anggota

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	BUDIHARTO	KECAMATAN MUNTILAN	Anggota
25	MUH KHOLIS	KECAMATAN MUNTILAN	Anggota
26	BENNY KUSTHANTO	KECAMATAN NGLUWAR	Anggota
27	FARKHANUDIN	KECAMATAN NGLUWAR	Anggota
28	ALI RHAFIQ	KECAMATAN MUNGKID	Anggota
29	JAROT PANUNTUN SEJATI	KECAMATAN MERTOYUDAN	Anggota
30	EKO RAYATNO	KECAMATAN MERTOYUDAN	Anggota
31	RABIET SLAMET	KECAMATAN CANDIMULYO	Anggota
32	NUR DWI HARYANTO	KECAMATAN CANDIMULYO	Anggota
33	NUR ROHMAN	KECAMATAN CANDIMULYO	Anggota
34	NUR KOWIM	KECAMATAN KAJORAN	Anggota
35	ZAENAL MUSTOFA	KECAMATAN KAJORAN	Anggota
36	EDI ERMAWAN	KECAMATAN DUKUN	Anggota
37	YUDO WASITO	KECAMATAN DUKUN	Anggota
38	HELI WIBOWO	KECAMATAN SRUMBUNG	Anggota
39	Drs. DIDIK SUSWANTO, EP	KECAMATAN SRUMBUNG	Anggota
40	SULISTIYONO	KECAMATAN SALAM	Anggota
41	SUTIKNO	KECAMATAN SALAM	Anggota
42	IRWANTO PURWADI	KECAMATAN SAWANGAN	Anggota
43	ISNARIYO	KECAMATAN SAWANGAN	Anggota
44	KISWADI	KECAMATAN SALAMAN	Anggota
45	NUR KOSIM	KECAMATAN SALAMAN	Anggota
46	MUHAMAD SISWANTO	KECAMATAN TEMPURAN	Anggota
47	KUWATO	KECAMATAN TEMPURAN	Anggota
48	NUR FAUZAN	KECAMATAN BOROBUDUR	Anggota
49	EDI WAHYONO	KECAMATAN BOROBUDUR	Anggota
50	BAROKAH	KECAMATAN KALIANGKRIK	Anggota
51	BAGUS PANUNTUN	KECAMATAN KALIANGKRIK	Anggota
52	NUR SUPRIYADI	KECAMATAN SECANG	Anggota

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
53	MUH ASROR	KECAMATAN SECANG	Anggota
54	IBNU AMBAR	KECAMATAN GRABAG	Anggota
55	FAUZAN	KECAMATAN GRABAG	Anggota
56	IRVANUDIN	KECAMATAN GRABAG	Anggota
57	MUSTOFA. K	KECAMATAN BANDONGAN	Anggota
58	MUNAWAR	KECAMATAN BANDONGAN	Anggota
59	MUJI WARSONO	KECAMATAN NGABLAK	Anggota
60	SLAMET KASTURI	KECAMATAN NGABLAK	Anggota
61	SOBIRIN	ORARI	Anggota
62	SOFYAN YULIANTO	RAPI	Anggota
63	HERY WIDIYANTO	PMI	Anggota
64	HERWIYANTO	TAGANA	Anggota
65	RAHMAT ANDIYANTO	SATGAS PB BPBD	Anggota
66	HERU PRASETYA	SATGAS PB BPBD	Anggota
67	KRISTANTO	SATGAS PB BPBD	Anggota
68	TRI SARJAKA	PUSPADOPS BPBD	Anggota
69	HERI WIDIANTO	SAR	Anggota

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD,
KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013